



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR:188.4.45/KEP. 0003 /Bag. PBJ/2023

TENTANG
TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MOROWALI
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang a. bahwa dengan adanya Perubahan Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Kabupaten Morowali Sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Perlu Penyesuaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik/online di lingkungan Kabupaten Morowali, perlu membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Morowali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bupati Morowali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2011 Nomor 002).

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengelola sistem e-Procurement;
- b. menyediakan pelatihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia, dan Penyedia barang/jasa;

- c. menyediakan sarana akses internet bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia, dan Penyedia barang/jasa;
- d. melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia, dan Penyedia barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Melalui Dokumen Pelaksanaan anggaran Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023.

KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MOROWALI

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
188.45/KEP. 0003 /Bag.PBJ/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

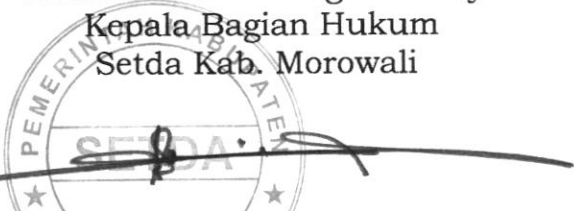
No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dinas
1	Penanggung Jawab	Kepala Bagian Barang/Jasa
2	Ketua	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3	Sekretaris	Pengelola Pengadaan Brang/Jasa
4	Pengadministrasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1. Admin Sistem dan PPE 2. Admin Agency
5	Pengelola Layanan Secara Elektronik	1. Helpdesk 2. Verifikator
6	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1. Trainer 2. Front Office

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
188.45/KEP.0003/Bag.PBJ/2023
TENTANG
TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN
MOROWALI

SUSUNAN PETUGAS APLIKASI SISTEM PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN MOROWALI TAHUN ANGGARAN 2023

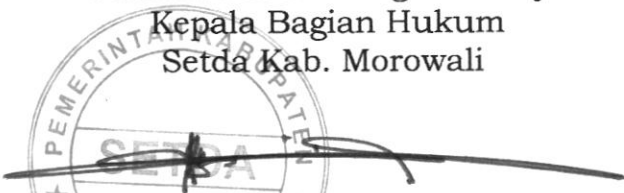
No	Uraian dan Nama	Jabatan Dalam LPSE
1	Sahlan, S.Sos	Penanggung Jawab
2	Yeli Nertin Maragani, SE	Ketua
3	Suarni Sondeng, SM	Sekretaris
4	Irdawati Sunti, SKM	Admin PPE dan Admin sistem
5	Derlan Syarifuddin, S. Kom	Admin AGENCY
6	Ekawati, S.Pi	Trainer/Helpdesk
7	Atika Ariflan, SM	Verifikator
8	Rifka Oktafiana R, Lagina, SP	Helpdesk/ Front Office

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005